

KEPUTUSAN KEPALA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 295 TAHUN 2024

TENTANG:
KERABAT KERJA PENYELENGGARA ACARA DIPLOMATIC GATHERING
VOICE OF INDONESIA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI
TAHUN 2024

KEPALA LPP RRI STASIUN SIARAN LUAR NEGERI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya melaksanakan fungsi sebagai second track diplomacy, maka Voice Of Indonesia Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI menyelenggarakan acara Diplomatic Gathering yaitu pertemuan bagi para diplomat negara-negara sahabat yang ada di Indonesia untuk mempererat hubungan persahabatan antar negara;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka dipandang perlu membentuk kerabat kerja pada acara dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
3. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
4. Keputusan Direktur Utama LPP RRI nomor 2043 tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI;
5. DIPA Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI Tahun Anggaran 2024
- Memperhatikan** : Hasil rapat awal panitia tanggal 16 Juli 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI, TENTANG KERABAT KERJA PENYELENGGARA ACARA DIPLOMATIC GATHERING VOICE OF INDONESIA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI TAHUN 2024, sebagai berikut:
- PERTAMA** : Membentuk Kerabat Kerja Penyelenggara Acara Diplomatic Gathering Voice Of Indonesia Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI tahun 2024 yang selanjutnya disebut Kerabat Kerja, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kerabat Kerja bertugas mempersiapkan dan melaksanakan pembuatan produksi Diplomatic Gathering Voice Of Indonesia Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI tahun 2024, serta mengevaluasi kegiatan tersebut.
- KETIGA** : Kerabat Kerja bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Agustus 2024


Drs. Soleman Yusuf, M.M.
NIP. 1967101211990031007

Lampiran Keputusan
Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI
Nomor : 295 Tahun 2024
Tanggal : 29 Agustus 2024

PENYELENGGARA ACARA DIPLOMATIC GATHERING
VOICE OF INDONESIA STASIUN SIARAN LUAR NEGER LPP RRI
TAHUN 2024

NAMA	KEDUDUKAN DALAM KERABAT KERJA PRODUKSI DIPLOMATIC GATHERING
1. Soleman Yusuf	Penanggung Jawab
2. Muhammad Amin	Ketua
3. Arif Setiawan	Bendahara
4. Pipit Dwi Puspitasari	Sekretaris
5. Linggar Rerintang Amanda	Sekretaris
6. Ani Hasanah Mubarok	Supervisi Siaran
7. Permadi Kencono Wulan	Supervisi Pemberitaan
8. Januar Ilham	Supervisi Teknik
9. Daulat Pane	Produser
10. Muhamad Suhartono	Humas
11. Sekarsari Utami	Humas
12. Enggar Saraswati	Host
13. Datafaogo Stevanus Wau	Pembuat Konten
14. Nuke Kusumawati	Pembuat Konten
15. Nurul Indah Herdiani	Pembuat Konten
16. Ardy Tri Wicaksono	Publikasi dan Dokumentasi Media Sosial
17. Rahmawati	Publikasi dan Dokumentasi Media Sosial
18. Andy Romdoni	Publikasi Berita
19. Ade Herry Paturochman	Teknik
20. Abdurrahman Wahid Al Afgani	Teknik
21. Tomi Wahyudi Kurniwan	Teknik
22. Rita Ragilia	Unit Manager
23. Defi Yulianti Kanserina	Protokol
24. Thiodor Wulandari	Protokol
25. Putri Purnama	Protokol
26. Rosalia Ayu Darmawan	Protokol

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Agustus 2024



Drs. Soleman Yusuf, M.M.
NIP. 1967101211990031007